







Hal ini berdasarkan penelitian yang akurat terhadap definisi-definisi tafsir dan definisi tafsir lainnya yang dikutip dari kitab-kitab yang terkait dengan pengertian tafsir. Oleh karenanya beliau menyimpulkan bahwa, tafsir Al Qur'an itu ada dua macam sebagai berikut;

- 1) Tafsir dalam arti sempit, yang tidak lebih dari menerangkan lafal-lafal ayat dan i'rabnya, serta menerangkan segi-segi sastra susunan Al Qur'an dan isyarat-isyarat ilmiahnya.
- 2) Tafsir dalam arti luas, yang tujuan utamanya, menjelaskan petunjuk-petunjuk Al Qur'an dan ajaran-ajaran, serta hukum-hukumnya dan hikmah Allah di dalam mensyariatkan hukum-hukum kepada ummat manusia dengan cara yang menarik hati, membuka jiwa, mendorong orang untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah.

Tafsir macam pertama ini, lebih banyak merupakan penerapan kaidah-kaidah bahasa saja, dari pada penafsiran dan penjelasan kehendak Allah. Oleh karenanya tafsir macam pertama ini kurang layak disebut tafsir.

Adapun tafsir macam kedua, sudah mencakup makna dan tujuan. Dan layaklah disebut sebagai tafsir. (Abdul Djalal HA, 1990: 7).



Adapun yang dimaksud dengan penghayatan, adalah merupakan proses bagaimana cara menghayati pancasila dengan cara meresapi atau meresapkan nilai-nilai pancasila dalam jiwa, menyatukan pancasila dalam kehidupan.

sedang yang dimaksud dengan pengamalan, adalah mewujudkan nilai-nilai pancasila dalam sikap perilaku dan perbuatan sehari-hari.

Untuk mengetahui dan mengamalkan pancasila, tidak boleh tiap sila diberi arti tersendiri terlepas dari keempat sila lainnya, karena pancasila yang terdiri dari lima dasar itu merupakan satu kesatuan yang bulat. Disamping itu, susunan sila-sila Pancasila, sistimatis hierarkis, artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan yang bertingkat. Tiap sila mempunyai tempat sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu, sehingga tidak dapat digeser-geser atau dibalik-balik. Karena tiap-tiap sila yang dibelakang sila lainnya lebih sempit "luasnya", namun lebih banyak "isi sifatnya".

Jekalipun sila-sila dari pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dilepas pisahkan satu dari yang lain, dalam hal memahami hakikat pengertiannya, sangatlah diperlukan uraian sila demi sila. Dalam hal ini, uraian tersebut harus bersumber, berpedoman, dan berdasar kepada pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Karena Pembukaan UUD 1945, penguangan jiwa Pancasila. ( Darji Darmodiharjo dkk, 1988: 38 ).









bertugas menyusun rancangan ketetapan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) selama kurang lebih tiga bulan, dari bulan Oktober 1977 sampai bulan Januari 1978. Sidang umum MPR yang berlangsung selama tiga belas hari dari tanggal 11 Maret 1978 sampai dengan 23 Maret 1978 membentuk tiga komisi, salah satunya komisi B yang membahas rancangan ketetapan P-4, maka tercapailah kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. P-4 merupakan penuntun dan pegangan hidup.
2. Perlu adanya P-4 demi kelestarian Pancasila.
3. Khusus mengenai penghayatan dan pengamalan Pancasila perlu diberi penjelasan, karena masalah-masalah yang menyangkut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dianggap cukup peka. (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P-4 (BP-7), 1985: 7).

Dari sekian fraksi yang ada, hanya satu fraksi yang tidak setuju bila P-4 dituangkan dalam ketetapan MPR. Karena musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka diadakan rapat paripurna MPR yang berlangsung pada tanggal 21 Maret 1978, dengan mengambil keputusan suara terbanyak dapat menerima P-4 sebagai ketetapan MPR, yaitu ketetapan MPR No. II MPR/ 1978.

Dengan adanya TAP MPR, No II/MPR/ 1978 ini berarti bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi, karena sekarang tidak saja memiliki Pancasila, tetapi

juga mempunyai kesepakatan Nasional mengenai P-4. Dengan demikian makin jelas jalan yang akan ditempuh bersama dalam mewujudkan Pancasila dalam kehidupan yang nyata.

Sebagai ketetapan MPR, maka ketetapan No. II/MPR/ 1978 mengikat seluruh warga Negara Indonesia.

#### D. Kepentingan P-4

Pada pembahasan terdahulu sedikit telah disinggung bahwa, P-4 merupakan petunjuk, penuntun bagi setiap orang, dalam rangka menghayati dan mengamalkan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam segala segi kehidupan sehari-hari.

Pancasila yang begitu komplek dan penuh dengan nilai-nilai filsafat serta sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia, jika tanpa adanya suatu pedoman yang jelas, maka sulitlah untuk difahami dan diamalkan secara utuh dan benar, bahkan jadi bumerang atau mala petaka bagi bangsa Indonesia sendiri. Hal ini telah terbukti dan telah dialami oleh bangsa Indonesia sendiri, sebagaimana latar belakang atau dasar pemikiran dari terwujudnya P-4 ini.

Untuk itu Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara serta merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, telah dapat mengatasi percobaan







- g. Tidak bersifat boros.
- h. Tidak bergaya hidup mewah.
- i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepent  
ngan umum.
- j. Suka bekerja keras.
- k. Menghargai hasil karya orang lain.
- l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang  
merata dan berkeadilan sosial. (BP-7 Propensi Dee  
rah Tingkat I Jawa Timur, 1983, 11-12).